

Kehujjahan Sunnah dalam Wacana Ingkar Sunnah Kamal Azmi

Reza Pahlevi Dalimunthe

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
rezapdalimunthe@uinsgd.ac.id

Sahlan Muhammad Faqih

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
sahlanfaqihalmultazim@gmail.com

Wahyudi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
abuhuzam07@gmail.com

Suggested Citation:

Dalimunthe, Reza Pahlevi; Faqih, Sahlan Muhammad; Wahyudi. (2021). Kehujjahan Sunnah dalam Wacana Ingkar Sunnah Kamal Azmi). *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, Nomor 1. pp 32-39. <http://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11467>

Article's History:

Received February 2021; Revised February 2021; Accepted February 2021.
2020. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstrak:

Di masa awal Islam, benih para pengikut Ingkar Sunnah sudah muncul, yaitu Syi'ah dan Khawarij, kemudian diikuti oleh Mukhtazilah. Hujah mereka dalam mengingkari sunnah ialah hawa nafsu dan fanatisme kelompoknya. Pemikiran Ingkar Sunnah ini sempat tidak diminati selama sekian abad, kemudian muncul lagi pada awal abad ke-14 Hijriyah. Perkembangan Ingkar Sunnah modern ini lebih progresif dibandingkan pendahulunya. Di antara faktor pendorongnya ialah kajian orientalis terhadap sunnah yang banyak mempengaruhi pandangan para sarjana muslim kepada sunnah. Selain itu penjajahan (*isti'mârî*) yang terjadi pada beberapa negara yang mayoritas muslim besar seperti India, menambah kemulusan kaum orientalis untuk menyerang sunnah sampai ke akar-akarnya. Usaha mereka sukses terlaksana, dengan bermunculannya kelompok-kelompok Ingkar Sunnah di berbagai wilayah, di antaranya: Madrasah al-'Ashrâniyyah di India, Madrasah al-Qur'âniyyin di India, dan Madrasah al-'Aqlâniyyah di Mesir. Kajian ini menggunakan metode kualitatif, pengambilan datanya dengan studi kepustakaan, adapun pendekatannya dengan Historis-Tematis. Kajian ini menemukan bahwa kelompok Ingkar Sunnah modern lebih tersusun rapi dibanding generasi awal. Hujjah mereka bersumber dari pengaruh pemikiran Barat dan logika yang mereka bangun; demikian sehingga kelompok-kelompok tersebut akan menerima hadis selama hal itu rasional.

Kata Kunci: Historis-Tematis; Hujjah; Islam; Munkar Hadis; Orientalisme

Abstract:

*In the early days of Islam, the seeds of the followers of Ingkar Sunnah had appeared, namely Shi'ah and Khawarij, followed by Mukhtazilah. Their blasphemy in denying the Sunnah is the lust and fanaticism of their group. Ingkar Sunnah thought was not in demand for several centuries, then appeared again in the early 14th century Hijriyah. The development of the modern Ingkar Sunnah is more progressive than its predecessor. Among the driving factors is the orientalist study of the Sunnah which has influenced the views of Muslim scholars on the Sunnah. In addition, the colonialism (*isti'mârî*) which occurred in several countries with large Muslim majority such as India, increased the sincerity of the Orientalists to attack the Sunnah to its roots. Their efforts were successful, with the emergence of Ingkar Sunnah groups in various regions, including: Madrasah al-'Ashrâniyyah in India, Madrasah al-Qur'âniyyin in India, and Madrasah al-'Aqlâniyyah in Egypt. This study uses a qualitative method, data collection using literature study, while the approach is historical-thematic. This study found that the modern Ingkar Sunnah group was more organized than the earlier generations. Their evidence comes from the influence of Western thought and the logic they build; so that the groups will accept the hadith if it is rational.*

Keywords: Historical-Thematic; Hujjah; Islam; Munkar Hadith; Orientalism

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama samawi memiliki dua sumber utama yaitu al-Qur'an dan sunnah. Hal ini sudah menjadi ijmak kaum muslimin dari masa awal Islam hingga dewasa ini. Hanya saja, ada sekelompok minoritas yang mengakui dirinya sebagai kelompok yang menerima al-Qur'an sebagai hujjah, namun di sisi lain menanggalkan sunnah sampai tidak tersisa sedikit pun. Sekelompok minoritas ini mengidentifikasi diri mereka sebagai kelompok Ingkar Sunnah (Anti Hadis).

Secara sederhana nama Ingkar Sunnah diidentikkan dengan sekumpulan orang-orang yang hanya menerima al-Qur'an sebagai sumber agama dan sumber petunjuk. Sebagaimana kritikan Kamal Azmi Abd Rahman terhadap paradigma pemikiran sunnah dalam pandangan tokoh melayu muslim, Kassim Ahmad (w. 2017). Di dalam jurnalnya yang berjudul, "PENGARUH PEMIKIRAN ISLAM LIBERAL DALAM FAHAMAN ANTI HADIS", yang diterbitkan oleh Journal INHAD (Azmi, 2017).

Kamal menyebutkan tulisan Kassim Ahmad pada tahun 1984 dengan judul Hadis: Satu Penilaian Semula telah menimbulkan polemik besar, hingga mendorong kerajaan Malaysia melakukan proses blacklist terhadap karangannya Kassim pada tahun 1986. Tulisan Kassim tersebut menunjukkan adanya pemahaman yang mengingkari kehujahan sunnah, sehingga mengindikasikan bahwa ia mendukung pemikiran Ingkar Sunnah. Walaupun Kassim sendiri menolak dikatakan sebagai pengikut Ingkar Sunnah, akan tetapi Kamal memandang bahwa Kassim adalah tokoh yang cara pandang terhadap sunnahnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Rasyad Khalifah (w. 1990) (Ya'qub, 1995).

Di dalam tulisannya, Kamal menjelaskan bahwa pemikiran Ingkar Sunnah itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran Islam Liberal. Penulis memandang, sekiranya yang ia maksudkan ialah pengaruh Islam Liberal, setelah menjadi identitas kelompok, untuk generasi setelahnya maka itu sah saja. Namun, jika membahas ketokohan Kassim Ahmad beserta pemikirannya, lalu diidentikkan bahwa cara berpikirnya muncul karena pengaruh Islam Liberal, penulis kira itu tidaklah relevan dari sisi historis. Karena, karangan Kassim Ahmad yang menimbulkan polemik itu pertama kali diterbitkan pada tahun 1984. Kemudian empat tahun setelahnya, 1988, barulah mengemuka term Islam Liberal oleh Leonard Binder. Diikuti sepuluh tahun setelahnya, tahun 1998, muncul lagi ke permukaan istilah Islam Liberal yang ditawarkan oleh Charles Kurzman (Binder, 1988). Setidaknya dapat ditarik sebuah kesimpulan sederhana di saat pemikiran Kassim Ahmad mendahului dua cendekiawan pengusung istilah Islam Liberal tersebut. Pada dasarnya pemikiran Kassim Ahmad menjadi kunci dasar tersebaranya pemikiran Islam Liberal, terkhusus Ingkar Sunnah, di tanah melayu.

Pada awalnya, penulis mengategorikan pemikiran Kassim Ahmad terhadap sunnah itu sebagai penganut kelompok yang berpijak pada akal positif dan saintifik saja. Namun, setelah diperhatikan lebih jauh ternyata kritik yang ia tuju pada sunnah tidak hanya pada perkara yang ia anggap bertentangan dengan logika saja. Lebih jauh dari itu ia mengkritik sunnah dengan serampangan tanpa disertakan dengan ilmu yang cukup dan mumpuni. Hal ini tampak pada usahanya mengutuk keras ijthad dari para ulama yang ia anggap sebagai penyebab umat Islam mengalami kemunduran, karena menolak menafsirkan nas-nas agama dengan spirit universalitas dan sekularisme. Selain itu, ia pun menuduh dengan kasar terhadap kitab Shahih al-Bukhâri dan Shahih Muslim, sebagai kitab yang masih menghimpun hadis-hadis yang memiliki kualitas dha'if bahkan maudhû', isinya pun banyak bertentangan dengan al-Qur'an maupun logika. Berdasarkan paradigma yang serampangan ini tidaklah aneh jika Kassim Ahmad sampai berani menyimpulkan bahwa sunnah itu sebagai sumber utama perpecahan umat Islam.

Berdasarkan pengakuannya, tentu cara pandang Kassim Ahmad dalam menilai sunnah dapat dikategorikan sebagai kelompok Madrasah al-'Aqlâniyyah. Madrasah al-'Aqlâniyyah ini satu di antara madrasah lainnya yang muncul membawa pemahaman baru sebagai representasi dari penerapan hadis yang dibutuhkan oleh zaman.

Dalam artikel ini penulis ingin mengkaji pemikiran ingkar sunnah dari sisi sejarahnya beserta argumentasinya. Sederhananya, penulis memandang kajian Kamal Azmi belum cukup mendalam dalam menisbatkan benih pemikiran Ingkar Sunnah yang bermula dari Islam Liberal. Karena jauh sebelum abad ke-21 ini, pemikiran Ingkar Sunnah sudah berevolusi mengikuti kecenderungan para pengikutnya. Sebagai penunjang penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif melalui pengambilan data dengan studi kepustakaan. Adapun pendekatannya menggunakan pendekatan Historis-Tematis agar lebih mampu memotret peristiwa-peristiwa masa lalu secara terukur. Penelitian ini hadir sebagai penjelasan tambahan dari kajian jurnal Kamal Azmi dari sisi sejarah Ingkar Sunnah yang lebih mendalam.

KAJIAN PUSTAKA

Secara etimologi lafal hujjah bermakna bukti (*al-burhân*), argumentasi, petunjuk dan keterangan. Sedangkan secara terminologi ungkapan *hujjah* (argument) bermakna alasan yang mengantarkan pada kebenaran perkara (Sukardi, 2012). Al-Ghazali mendefinisikan hujjah dengan menetapkan perkara yang diperlukan untuk dikaji dengan membuktikannya melalui instrumen kaidah yang kredibel (Sukardi, 2012). Apabila kata *hujjah* ditambah dengan huruf mashdar *shinâ'i* (*ya tasydid* dan *ta marbutah*); *hujjiyyah*, maka bermakna kehujahan.

Hujjah sebagai petunjuk dalam membuktikan kebenaran objek pikir, terbagi menjadi dua bentuk: Pertama, *al-hujjah al-naqliyyah* yaitu argumentasi yang subjeknya diambil dari al-Qur'an dan sunnah, di antaranya: 1) *adh-dharûrah ad-dîniyyah* yaitu perkara yang sudah diketahui setiap individu kaum muslimin sebagai bagian dari agama, seperti: wajibnya shalat, puasa, zakat, kebenaran hari akhir, dsb, 2) riwayat *mutawâtir*, dan 3) ijmak kaum muslimin (Muhsini, 2008). Kedua, *al-hujjah al-*

'*aqliyyah* yaitu argumentasi yang subjeknya diambil dari akal, di antaranya: 1) *al-hujjah al-'aqliyyah al-khithâbah* (argumentasi berbasis retorika), (2) *al-hujjah al-'aqliyyah asy-syi'ir* (argumentasi berbasis syair), (3) *al-hujjah al-'aqliyyah al-burhân* (argumentasi berbasis bukti kebenaran), (4) *al-hujjah al-'aqliyyah al-jidâl* (argumentasi berbasis pertentangan), (5) *al-hujjah al-'aqliyyah as-sufstathah* (argumentasi berbasis khayalan) (Sambas, 1997).

Istilah *sunnah* dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar dari kosakata *sanna-yasunnu*. Secara etimologi kata *sunnah* telah digunakan oleh masyarakat Arab sebelum Islam dengan makna, jalan secara mutlak yang mencakup jalan yang baik maupun yang buruk (Syalabi, 1982). Adapun secara terminologi pengertian *sunnah* menurut ulama hadis dan ulama ushuli ialah apa-apa yang bersumber dari Nabi Saw. selain daripada al-Qur'an, mencakup ucapannya, perbuatannya, persetujuannya, isyaratnya, 'hammiyyah' dan 'tarkiyyah' (Jalal, 2014).

Berbicara tentang *sunnah* sebagai mashadir al-ahkâm asy-syar'iyah, Muhammad Abd Rahman mengklasifikasikan *sunnah* pada tingkatan pertama yaitu: adillah muttafaq 'alaihaa (dalil yang disepakati bersama), berdampingan langsung dengan al-Qur'an (Jalal, 2014). Kuatnya ikatan *sunnah* dengan al-Qur'an dikarenakan redaksi dalam al-Qur'an yang bersifat global (mujmal), membutuhkan uraian rinci yang mampu menjawab permasalahan insan yang terus berkembang. Maka *sunnah* ada untuk memberikan rincian terhadap redaksi al-Qur'an dengan lebih detail, luas dan mudah diterapkan (Dalimunthe, 2017).

Di antara bukti kuat kedudukan *sunnah* di dalam ajaran Islam dan kejuhannya, sebagai berikut:

Dalil Al-Qur'an

1. Perintah taat kepada Rasul

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

"Katakanlah: "Tautilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir." (QS. Ali 'Imran: 32).

2. Perintah mengembalikan urusan kepada Rasulullah Saw. ketika terjadi perselisihan

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian." (QS. An-Nisa: 59).

Dalil Sunnah

1. Dua perkara yang akan membawa pada keselamatan

تَرَكَتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

"Telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, tidaklah kesesatan akan menimpa kalian jika berpegang teguh dengan keduanya; Kitaabullah dan sunnah nabinya." (HR. Malik).

2. Rasulullah Saw. bersabda: "Ingatlah! Sesungguhnya apa yang Rasulullah haramkan sama dengan apa yang Allah haramkan." (HR. Ibnu Majah no. 12, dan Tirmidzi no. 2664, ia berkata: Hasan Gharib).

Dalil Ijmak

Para sahabat seluruhnya menjadikan *sunnah* sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an. Begitu pula para ulama setelahnya termasuk di dalamnya empat imam mazhab. Abu Hanifah berkata: "Hendaklah kamu tidak berkata-kata tentang agama Allah dengan akal. Telah diwajibkan atasmu mengikuti *sunnah*, siapa saja yang enggan melakukannya maka dia sudah tersesat." Malik bin Anas berkata: "Sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh As.; jika menaikinya maka ia selamat, sebaliknya jika menolaknya maka ia tenggelam." As-Syafi'i berkata: "Jika hadis itu shahih itulah mazhabku." Ahmad bin Hanbal berkata: "Barangsiapa yang menolak hadis Rasulullah Saw. maka dia berada di tepi kebinasaan." (Al-Ghauri, 2017).

Istilah Ingkar *Sunnah* jika diuraikan terdiri dari dua suku kata, yaitu ingkar dan *sunnah*. Lafal ingkar dalam bahasa Arab berasal dari kata *ankara-yunkiru-inkâran* yang memiliki arti *menolak, tidak mengakui dan tidak menerima baik secara lisan maupun hati* (Al-Ghauri, 2017).

Terkait kata *sunnah* sudah dijelaskan sebelumnya, adapun dari penggunaan istilah *sunnah* ini penulis cenderung sepakat dengan penjelasan dari Wahbah Zuhaili (w. 2015 M). Yaitu ketika suatu perkataan, perbuatan dan *taqirir* (persetujuan) disandarkan hanya kepada Nabi Muhammad Saw. Wahbah berpendapat makna *al-hadits* itu semakna dengan istilah *al-khabar* yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. atau sahabat atau selain keduanya baik dari perkataan, perbuatan, takrir, maupun sifatnya. Sedangkan istilah *al-atsar* dimaknai sebagai hadis yang diriwayatkan secara *marfu'* dan *mauquf* (Az-Zuhaili, Wahbah, 2015).

Berdasarkan pengertian secara etimologi dari kata *ingkar* dengan pengertian *sunnah* menurut Wahbah Zuhaili. Penulis setidaknya mendapatkan gambaran sederhana terkait haluan pemikiran yang mengatasnamakan dirinya Ingkar *Sunnah*. Orang-orang yang memanfaatkan kelompok ini untuk mendekonstruksi Islam dari dalam memiliki visi penting agar umat Islam tidak mempercayai lagi kepada Nabi Saw. sebagai utusan Allah, pembawa risalah syariat Islam. Pada akhirnya, membuat umat Islam tidak percaya lagi terhadap kebenaran aturan-aturan dari agamanya sendiri.

Adapun pengertian Ingkar *Sunnah* secara terminologi, penulis di antaranya mengambil pengertian dari Abdul Majid Khon yaitu, pemahaman yang timbul dari sebagian umat Islam yang menolak menjadikan *sunnah* shahih sebagai dasar hukum Islam,

baik sunnah praktis maupun yang sudah melalui kodifikasi para ulama, baik menolak secara utuh yang mutawatir maupun ahad atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima (Suhandi, 2015).

Ingkar Sunnah di Masa Klasik

Ketika berbicara tentang kemunculan fitnah Ingkar Sunnah di dalam Islam, hal itu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa fitnah yang terjadi setelah syahidnya Umar bin al-Khattab Ra. Setelah Umar sebagai pintu yang menahan fitnah itu roboh karena ditikam oleh Abu Lu'luah. Secara berangsur-angsur fitnah yang menimpa umat Islam terus berdatangan. Tidak terelakkan lagi, Utsman bin 'Affan sebagai *khalifah rasyidah* ketiga meninggal sebagai syahid, menjadi korban fitnah yang berkecamuk dalam tubuh umat Islam. Dilanjutkan dengan fitnah yang terjadi antara 'Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain, yang terjadi pada perang Jamal (36 H) dan Shiffin (37 H).

Begitu seterusnya fitnah yang menimpa umat Islam senantiasa berdatangan. Belum tuntas satu fitnah untuk diselesaikan, muncul fitnah lain di tempat yang berbeda. Ketika 'Ali Ra. menjabat sebagai khalifah, muncul kelompok Khawarij yang berselisih secara perpolitikan dengan 'Ali Ra. dan Mu'awiyah Ra. Lalu mereka mengafirkan para sahabat yang mulia, terutama para sahabat utama. Di sisi lain, muncul pula pengikut setia 'Ali yang dikenal dengan kelompok Syi'ah, mereka siap menemaninya menghadapi berbagai kondisi apapun. Kemudian, berlanjut pada awal abad kedua muncul kelompok yang dipelopori oleh Washil bin 'Atha (w. 131 H) yang muncul di Irak, dikenal dengan kelompok Mukhtazilah. Ketiga kelompok ini dikenal sebagai sekte *salaf* yang menawarkan benih-benih pemikiran Ingkar Sunnah semenjak Islam masih berusia belia.

Ketiga kelompok tadi tentunya tidak melabeli dirinya sebagai kelompok yang mengingkari sunnah. Namun, di antara pemikirannya yang ditawarkan setidaknya banyak mendiskreditkan sunnah dan keuhujannya, berdasarkan prinsip yang mereka yakini. Walaupun pada dasarnya, prinsip pemikiran mereka sudah menyalahi ketentuan ijmak kaum muslimin.

Sekiranya dikaji kembali, identitas penganut Ingkar Sunnah yang meyakini cukup dengan al-Qur'an saja dalam menjalankan syariat Islam, sebenarnya sudah menunjukkan eksistensinya di masa awal Islam, pemikiran ini banyak diminati di wilayah Irak. Penganut ini menjadi representatif munculnya golongan yang mengatasnamakan dirinya sebagai *al-Qur'aniyyun* di periode-periode selanjutnya. Hanya saja penganut Ingkar Sunnah saat itu belum terbentuk menjadi sebuah komunitas tertentu, melainkan hanya muncul pada pemahaman perindividunya saja. Hal ini bisa dilihat dari riwayat yang datang dari 'Imrân bin Hushain Ra. dan Ayyûb as-Sikhtiyani, keduanya tinggal di Bashrah yang termasuk ke dalam bagian wilayah Irak.

Sebagaimana diceritakan oleh al-Hâfîz Ibn 'Abdil Bar al-Qurthûbi (w. 463 H) melalui sanad yang sampai pada sahabat 'Imrân bin Hushain Ra. (w. 52 H) Pernah datang seorang laki-laki kepadanya menanyakan perihal suatu perkara. Lalu 'Imran menjawab pertanyaan itu, namun laki-laki tadi malah berkata: "Ceritakan padaku tentang *Kitabullah* saja, tidak perlu dengan penjelasan lainnya." Seketika 'Imran Ra. berkata: "Sungguh dirimu orang yang paling bodoh! Apakah kamu mendapati keterangan zhuhur empat rakaat tidak dibaca dengan jahar dari *Kitabullah*? Termasuk dengan bilangan shalat dan perhitungan zakat?" Kemudian 'Imran Ra. melanjutkan lagi: "Apakah kamu mendapati hal ini dijelaskan di dalam *Kitabullah*? Sungguh *Kitabullah* hanya menjelaskannya secara garis besar, sedangkan sunnah ada untuk menjelaskan hal itu." (Al-Ghauri, 2017)

Ayub as-Sikhtiyani (w. 131 H) pernah berkata: "Sekiranya ada seseorang yang berkata tentang Al-Qur'an, 'Tinggalkanlah perkataan dari sunnah dan kita hanya membicarakan dari Al-Qur'an saja.' Ketahuilah bahwa orang tersebut sedang dalam kesesatan lagi menyesatkan." (Al-Ghauri, 2017)

Hal ini diperkuat oleh penjelasan asy-Syâfi'i di dalam kitabnya *Ikhtilâfu al-Hadis*. Orang-orang yang mengingkari keuhujan sunnah kebanyakan dari penduduk Bashrah. Dapat diambil kesimpulan, tersebar pemikiran ingkar sunnah di masa kemunculannya hanya berada di wilayah Irak saja.

Imam Syafi'i menjelaskan terkait kelompok Ingkar Sunnah yang sudah eksis di masa hidupnya, mereka mengingkari ijmak kaum muslimin terhadap keuhujan sunnah, kelompok ini terbagi kepada tiga bagian, yaitu: (Al-Ghauri, 2017)

1. Kelompok yang menolak sunnah Nabi Saw. secara mutlak.
2. Kelompok yang hanya menerima sunnah selama terdapat kesamaannya dengan petunjuk al-Qur'an.
3. Kelompok yang hanya menerima sunnah dengan status *mutawâtir* saja dan menolak sunnah yang berstatus Ahad.

Pada awalnya Khawarij mengakui sunnah bagian dari sumber hukum syariat Islam serta mengakui *'adalah*-nya para sahabat seluruhnya (Al-Ghauri, 2017). Namun pengakuan itu berubah drastis setelah proses *tahkim* (arbitrase) yang terjadi di perang Shiffin. Akhirnya kelompok ini mengambil langkah ekstrem dengan menolak *'adalah*-nya kaum muslimin termasuk para sahabat, yang ikut serta dalam perang tersebut. Mereka menganggap orang yang menerima proses *tahkim* tersebut serta orang yang membantu 'Ali Ra. dan Mu'awiyah Ra. sebagai orang yang melakukan maksiat dan telah kafir. Pemikiran ekstrem mereka berlanjut, hingga 'Ali Ra. dan Utsman Ra. ikut dikafirkan, termasuk para sahabat yang ikut pada perang Jamal dan Shiffin. Akibatnya mereka menolak hadis mayoritas para sahabat yang ikut serta dalam peristiwa fitnah tersebut. Termasuk menolak hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan Ahlu Bait. Pada akhirnya, ketika mereka mengingkari sunnah maka proses pengambilan hukum baik segi akidah maupun permasalahan agama lainnya, hanya berdasarkan al-Qur'an dan logika berfikir mereka saja.

Adapun pemahaman ingkar sunnah yang dilakukan oleh kaum Khawarij ini, tidak bisa dipukul rata bahwa mereka menolaknya secara keseluruhan. Sebab kelompok Khawarij terbagi kepada delapan kelompok besar yang memiliki cabang

lagi pada setiap kelompoknya (As-Sahrastâniy, n.d.). Di dalam kitab karangan mereka semisal *Musnad ar-Rabi' bin Habib al-Farâhidâ*, dicantumkan bahwa mereka masih menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 'Ali, Utsman, 'Aisyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik dan para sahabat mulia lainnya (Al-Ghauri, 2017).

Setelah istilah Syi'ah diakuisisi sebagai suatu nama kelompok tertentu di dalam Islam, mereka memiliki ideologi tersendiri dalam meninjau sunnah. Di saat mereka menganggap mayoritas para sahabat sebagai penyambung lisan Nabi Saw. sebagai kaum yang murtad dan sesat, kecuali beberapa sahabat saja. Tentu mereka akan menolak setiap hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas sahabat tersebut yang keseluruhannya berjumlah sekitar 120.000-an orang. Artinya mereka mengingkari sunnah dengan alasan tidak diterimanya ke-*'adalah*-an para sahabat yang tidak mereka akui. Walaupun begitu, para sahabat yang mereka akui pun tidak serta merta diterima periwayatannya. Mereka akan menerima riwayatnya jika jalur periwayatannya hanya melalui perawi dari mereka dan para imamnya yang maksum (Al-Ghauri, 2017).

Pandangan Muktazilah terhadap sunnah tergantung pada penilaian akal mereka. Diterima dan tidaknya suatu hadis dikembalikan lagi pada standar logika yang mereka yakini kebenarannya. Sekiranya hadis itu dhaif namun kandungannya termasuk hal yang rasional, maka mereka akan menerimanya. Sebaliknya jika hadis itu shahih tetapi akal menolak untuk memercayainya, maka hadis itu tidak dijadikan hujjah. Bahkan mereka menganggap filsafat-filsafat Yunani yang mereka pelajari sangat relevan dengan pemahaman akal mereka. Sehingga bisa menjadi neraca diterima dan ditolaknya suatu hadis.

Pandangan Muktazilah terhadap ke-*'adalah*-an para sahabat menyelisihi pemahaman Ahlu Sunnah. Bahkan menyelisihi al-Qur'an, sunnah dan ijmak kaum muslimin yang dengan tegas menyebutkan *'adalah*-nya para sahabat. Mereka menunjukkan buruknya adab saat menolak hadis-hadis dari Thalhah bin 'Ubaidillah, Zubair bin 'Awwam, 'Aisyah, Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan hadis-hadis dari orang yang membunuh 'Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'anhum* (Al-Ghauri, 2017).

Berdasarkan data-data dipaparkan di atas, kelompok ingkar sunnah di masa klasik masih berbentuk parsial baik dalam lingkup individu maupun kelompok. Terbukti dengan viralnya wacana "*hanya berpegang pada al-Qur'an*" oleh sebagian individu saja di kota Bashrah Irak. Walaupun begitu, sebagian individu ini mengingkari sunnah baik dari sumbernya maupun dari penggunaannya (*ma'mul bih*).

Sedangkan dalam lingkup yang lebih majemuk, kelompok Khawarij dan Syi'ah pada awalnya adalah sekelompok orang yang menggunakan sunnah sebagai hujjah. Namun setelah terjadi perselisihan, masing-masing mereka mendukung kepentingan mazhabnya sendiri. Menolak sunnah secara utuh maupun menerimanya secara sebagian dikembalikan pada mazhabnya. Begitu pula pengikut Muktazilah yang menilai sunnah berdasarkan akalinya, mereka hanya menilai hanya dari aspek rasionalitasnya saja, jika tidak masuk akal mereka akan membuangnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Semenjak kemunculannya pertama kali pemikiran Ingkar Sunnah terus tergerus oleh zaman. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor; Pertama, musuh Islam menganggap wacana pemikiran Ingkar Sunnah sudah tidak menjadi komoditas yang ampuh dalam merusak Islam. Kedua, para ulama pembela sunnah begitu teguh dalam membersihkan kemuliaan sunnah dari syubhat-syubhat musuh Islam. Namun, pada permulaan abad ke-14 Hijriah sekonyong-konyong pemikiran ini kembali mencuat ke publik dengan dibalut busana modernitas, saintifik, aktual dan sebagai jawaban atas tantangan zaman.

Diantara komunitas Ingkar Sunnah yang berkembang di masa modern ialah sebagai berikut:

Kelompok Orientalis

Kritik hadis yang dilakukan kaum orientalis termasuk kajian yang masih baru. Setelah kegagalan mereka dalam menyebarkan skeptisme pada kaum muslimin tentang kesucian al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dalam Islam. Maka mereka mencoba melakukan infiltrasi pemikiran mereka kepada sunnah yang sumber kedua ajaran Islam.

Kaum orientalis mengawali dengan menyampaikan kritikan pedasnya terhadap *as-sunnah an-nabawiyah*, sebagai upaya awal dalam memanipulasi kandungan al-Qur'an, lalu memberikan penakwilan-penakwilan sekehendak mereka. Sampai pada upaya menanamkan kecurigaan kepada para sahabat, tabi'in, dan para ulama hadis, sebagai bagian dari generasi yang meriwayatkan sunnah.

Kaum orientalis mempermasalahkan hadis yang sudah dinyatakan shahih, dikritiknya pula *'adalah* dari para perawi. Mereka mendakwa bahwa sunnah kandungannya bertolak belakang dengan al-Qur'an. Kandungan sunnah sendiri pun saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Kesimpulan ini dalam pengakuan mereka didapat setelah melalui proses penelitian dan riset ilmiah yang objektif (Al-Ghauri, 2017).

Kelompok Madrasah al-'Ashrâniyyah

Pokok pemikiran yang diusung kelompok ini ialah menjadikan kaidah-kaidah dasar dalam agama harus tunduk pada nilai-nilai peradaban Barat. Di antara tokoh muslim yang paling dikenal luas dalam menyebarkan pemikiran ini dan termasuk pendiri kelompok ini ialah Sayyid Ahmad Khan (w. 1315 H) dan Abu A'la al-Maududi (w. 1399 H) di India (Al-Ghauri, 2017).

Kelompok Madrasah al-Qur'âniyyin

Sebenarnya kemunculan pertama kali kelompok yang mengatasnamakan dirinya *al-Qur'âniyyûn* sudah ada semenjak masa klasik, tepatnya pada akhir abad ke 2 Hijriyah. Kelompok ini muncul semasa dengan asy-Syâfi'i dan pernah berkonfrontasi langsung dengannya. Perdebatan tersebut ia cantumkan dalam kitabnya pada bab *Hikâyat Qawl ath-Thâifah allatiy Raddat al-Akhbâr Kullaha* (Perkataan sekelompok orang yang menolak hadis sama sekali), sekaligus ia bantah setiap syubhat yang mereka buat (Baksya, 2000).

Di era modern, kelompok yang menyatakan dirinya *al-Qur'âniyyûn* muncul kembali di India. Sebagai buah pikiran dari para cendekiawan muslim yang jahil terhadap agama dan lemah akidahnya. Mereka ikut terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang diusung oleh Sayyid Ahmad Khan yang memandang rendah sunnah.

Berkembangnya *al-Qur'âniyyûn* di abad keempat belas Hijriyah di India tidak terlepas dari sokongan dan bantuan penjajah Inggris (*isti'mâry*) yang begitu besar. Munculnya kelompok yang menyimpang ini tentu menambah kegaduhan dalam internal kaum muslimin, sekaligus jalan pintas mereka dalam menginfiltrasi pemikiran Barat ke dalam Islam (Al-Ghauri, 2017).

Kelompok Madrasah al-'Aqlâniyyah

Sebagai kelompok yang mendasari segala hal berdasarkan akal dan menjadikan peradaban Barat kiblat utama dalam pemikiran mereka. Corak pemahaman *Madrasah al-'Aqlâniyyah* tidak jauh berbeda dengan beberapa madrasah lainnya. Karena sumber kunci pemikiran-pemikiran ingkar sunnah di masa modern ini adalah taklid buta pada peradaban Barat, yang mereka anggap berada di puncak pencapaian modernitas dan teknologi mutakhir. Mereka menimbang nas-nas syariat berdasarkan peradaban Barat dan pemikirannya yang paling aktual. Mereka memaksakan agar kaidah agama tunduk pada penakwilan yang memiliki relevansi dengan pemikiran Barat. Di antara tokoh muslim yang mengusung semangat ini ialah Muhammad Abduh (w. 1323 H), seorang faqih, mufassir, ahli kalam, dan penulis yang berasal dari Mesir (Al-Ghauri, 2017).

Argumentasi Ingkar Sunnah di Masa Modern

Kelompok Orientalis

Sebagai kelompok *outsider* yang menggeluti kajian Islam, para orientalis akan mengkaji nas-nas al-Qur'an dan sunnah berdasarkan instrumen argumentasi rasional (*al-hujjah al-'aqliyyah*), semisal menggunakan kaidah tata bahasa Arab maupun kajian sejarah Islam. Mereka tidak akan segan membuang nas agama sekiranya tidak masuk dalam nalar mereka. Apalagi kajian orientalis terhadap Islam selalu membawa maksud tersembunyi di belakangnya, tidak sedikit perang pemikiran (*ghazw al-fikr*) terjadi dalam hal ini (Rahman, 1995).

Di antara argumentasi mereka dalam menyelewengkan pemahaman umat Islam terhadap sunnah ialah menuduh bahwa kandungan sunnah bertolak belakang dengan al-Qur'an. Kandungan sunnah sendiri pun saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

Terkait hal ini, sudah diketahui bersama bahwa al-Qur'an dan sunnah sebagai *al-hujjah an-naqliyyah*, keduanya adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Sedangkan wahyu yang diterima oleh Nabi Saw. terjaga kesuciannya dan dijauhkan dari hawa nafsu. Sebagaimana Allah tegaskan dalam al-Qur'an, "*Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan.*" (QS. An-Najm: 3-4).

Berdasarkan ayat tersebut, maka tuduhan adanya kontradiksi antara sunnah dengan al-Qur'an itu batal. Termasuk batilnya perkataan bahwa kandungan sunnah itu saling bertentangan satu sama lain. Sekiranya ada hanya sebatas zahirnya saja, karena sabda Rasul Saw. adalah wahyu, tidak mungkin bertentangan satu sama lain (Hammad, Nafidz Husein, 1993). Ibnu Khuzaimah juga menjelaskan bahwa tidak ada dua hadis Nabi Saw. yang derajatnya shahih yang memiliki makna bertentangan, sekiranya ada ia meminta agar diberikan padanya hadis tersebut untuk dia carikan titik temunya (Hammad, Nafidz Husein, 1993).

Argumentasi orientalis tersebut tampak begitu mentah, padahal para ahli hadis semenjak dua belas abad yang lalu sudah menyusun sebuah skema kritisasi hadis melalui kajian orisinalitasnya, baik dari unsur hubungan antar periwayat (*sanad*) yang berbeda generasi maupun substansi beritanya (*matn*) (Dalimunthe, 2017).

Kelompok Madrasah al-'Ashrâniyyah

Argumen Sayyid Ahmad Khan dalam mengingkari sunnah yaitu meyakini hadis-hadis yang shahih dapat tertolak ketika bertentangan dengan akal, diterima dan ditolaknya tergantung pada kehendak akal. Bahkan untuk menafsirkan al-Qur'an metode terbaiknya dengan pernafsiran akal secara mutlak. Walaupun tanpa mempedulikan kaitan antara lafal dengan *dalâlah*-nya (Jumantoro & Amin, 2005), tidak diperlukan pula ijma kaum muslimin.

Dalil Ahmad Khan ini menunjukkan adanya kontradiksi berat akal terhadap nas al-Qur'an, sunnah dan ijmak. Ia mendahulukan akal dengan menolak hujah *ma'tsur* yang ia anggap tidak cukup membawa manusia pada kebenaran hakiki.

Secara tidak langsung ia menganggap wahyu agama, al-Qur'an dan sunnah, memiliki banyak kekurangan yang tidak akan lengkap tanpa tunduk terhadap akal.

Nas-nas al-Qur'an yang tidak sesuai dengan akal dan ilmu sains, Ahmad Khan takwilkan tanpa mengikuti kaidah-kaidah bahasa Arab. Semisal, pengingkaran pada mukjizat para nabi, eksistensi surga, neraka, malaikat, jin dan perkara metafisik lainnya (Al-Ghauri, 2017).

Kelompok Madrasah al-Qur'âniyyin

Sebagaimana namanya, kelompok *al-Qur'âniyyin* ini hanya mencukupkan pemahaman agama melalui al-Qur'an saja. Memang dari unsur kehujahan al-Qur'an termasuk ke dalam *adh-dharûrah ad-dîniyyah* (perkara paling mendasar dalam agama). Mereka pun meyakini bahwa satu-satunya kitab yang disepakati kebenarannya berdasarkan konsensus umat Islam hanya al-Qur'an.

Akan tetapi, di saat menolak sunnah secara mutlak hanya karena alasan di dalam hadis banyak ditemukan kontradiksi dalaterkait kebenarannya. Atau para sahabat pun dilarang menulis hadis oleh Rasulullah Saw. secara langsung agar tidak bercampur dengan al-Qur'an. Maka argumentasi mereka ini sangat lemah, karena al-Qur'an sendiri sudah mengisyaratkan kehujahan sunnah, begitu pula dalam sunnah itu sendiri, termasuk ijmak kaum muslimin terkait kehujahan sunnah sebagai sumber ajaran Islam (Al-Ghauri, 2017).

Kelompok Madrasah al-'Aqlâniyyah

Argumentasi kelompok *Madrasah al-'Aqlâniyyah* dibangun dari unsur rasionalitas mutlak, sehingga tidak segan-segan menilai suatu hadis itu cacat atau benar berdasarkan akalunya. Di antara pemikirannya, Muhammad Abduh dengan hujah namanya menolak hadis *âhâd* sebagai hujah agama. Memang di antara ulama berbeda pendapat terkait penggunaan hadis *âhâd* sebagai hujah, namun perbedaan ini hanya dalam ranah akidah. Sedangkan dalam ranah fikih, muamalah dan ibadah, mereka sepakat hadis *âhâd* sebagai hujah berdasarkan konsensus umat Islam.

Dalam pandangannya yang lain terhadap sunnah, Abduh menakwil hadis-hadis yang menceritakan perkara ghaib padahal hal tersebut terdapat pula di dalam al-Qur'an dengan narasi yang sama. Metodologi rasionalnya yang begitu kuat mendorong Abduh melakukan kontradiksi paksa terhadap nas agama yang sudah disepakati sebagai *qath'iy ad-dilâlah* yang tidak mungkin ditakwilkan lagi. Ia lebih memilih mengabaikan makna literal dengan memutarbalikkan makna nas berdasarkan keterbatasan akalunya.

Dalam kasus lain pun, Abduh menilai hadis tentang Nabi Saw. terkena sihir di dalam riwayat al-Bukhari adalah dusta jika riwayatnya dinisbahkan kepada Nabi Saw. Ia menuduh bahwa riwayat tersebut adalah karangan yang diada-adakan oleh guru-guru al-Bukhari, dengan kata lain menuduh al-Bukhari menerima riwayat dari para pendusta. Sedangkan jika tuduhan ini benar, berarti para ulama yang menilai kualitas kitab *Shahih al-Bukhari* sebagai sebaik-baik kitab setelah *Kitâbullah*, mereka berada dalam kekeliruan yang nyata (Al-Ghauri, 2017).

Berdasarkan data-data yang dipaparkan di atas Kaum orientalis mengkritik sunnah dengan anggapan bahwa kandungannya saling bertentangan, bahkan kontradiktif dengan substansi al-Qur'an. Kritikan mereka ini tidak terlepas kepada unsur *'adalah*-nya perawi baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun ulama hadis. Dari sini tampak kajian mereka yang *sekenanya*, sebenarnya tidak menunjukkan pengingkaran mereka terhadap sunnah, karena dari awal mereka memang tidak meyakinkannya. Adapun penulis memasukkannya dalam bagian pengingkar sunnah, karena argumentasinya boleh dikatakan sebagai rujukan utama kaum pengingkar sunnah.

Kelompok *Madrasah al-'Ashrâniyyah* menjadikan penafsiran sunnah berdasarkan nilai-nilai peradaban Barat. Dapat disimpulkan pandangan mereka terhadap sunnah tidak menolak sebagai sumber ajaran Islam. Namun tidak pula menerima sunnah apa adanya, sebelum menilai rasionalitas yang terdapat dalam sunnah terlebih dahulu.

Kelompok *Madrasah al-Qur'âniyyin* berhujah menolak sunnah sebagai sumber ajaran Islam, karena kandungannya saling kontradiksi satu sama lain. Mereka mencukupkan hanya dengan al-Qur'an saja, tentu sikap ini membuat mereka keluar dari keputusan ijmak kaum muslimin terkait kebenaran sunnah sebagai bagian dari ajaran Islam.

Kelompok *Madrasah al-'Aqlâniyyah* menjadikan logika mereka di atas *nas-nas* agama sebagai sebuah langkah modern. Mereka menerima kehujahan sunnah berdasarkan pertimbangan rasionalitasnya. Mereka tidak akan segan mengingkari hadis shahih sekiranya terdapat kecacatan menurut nalar mereka. Tentu pemikiran ini tampak seperti pendahulunya, Mukhtazilah, yang menerima hadis *dha'if* sekiranya benar menurut logika mereka.

Karakteristik Pemikiran Ingkar Sunnah di Masa Klasik dan Modern

Setelah dijelaskan secara ringkas benih-benih pemikiran Ingkar Sunnah di masa klasik dan cabang-cabang pemikirannya di masa modern. Selanjutnya, penulis akan memaparkan perihal karakteristik pemikiran Ingkar Sunnah di masa klasik dan modern, Sayyid Abdul Majid al-Ghauri menjelaskannya dalam beberapa poin, sebagai berikut (Al-Ghauri, 2017):

- a. Karakteristik pertama, mempermasalahkan sanad.
- b. Karakteristik kedua, skeptisasi terhadap sunnah dan mencela para pengkodifikasi sunnah.
- c. Karakteristik ketiga, menolak menjadikan sunnah sebagai hujah dengan hanya berpegang pada al-Qur'an saja.

- d. Karakteristik keempat, hadits *âhâd* tidak bisa dijadikan hujah.
- e. Karakteristik kelima, menakwilkan pemahaman sunnah dengan *world view* Barat.
- f. Karakteristik keenam, boleh mengubah hukum selama sesuai dengan keadaan dan latar belakang.
- g. Karakteristik ketujuh, sibuk mengkritik para ahli hadis sampai melebihi batas wajar dan jauh dari adab.

KESIMPULAN

Mengingkari sunnah menurut hujjah kelompok Syiah, Khawarij dan Muktaẓilah ialah sebatas motif hawa nafsu dan fanatisme kelompok, tidak berdasarkan proses *istidlâl* yang kokoh. Pada situasi yang lain, hujah sekelompok orang yang hanya menerima al-Qur'an satu-satunya sebagai sumber ajaran Islam, tidak lain bersumber dari kebodohan mereka terhadap agama, hal ini sifatnya sementara selama mereka ada keinginan mempelajari sunnah dengan benar. Selanjutnya kelompok Ingkar Sunnah modern yang lebih tersusun rapi dibanding generasi awal. Hujah yang mereka bangun dalam mengingkari sunnah bersumber dari pengaruh pemikiran Barat dan logika yang mereka bangun. Sehingga kelompok *Madrasah al-'Ashrâniyyah* dan *Madrasah al-'Aqlâniyyah* akan menerima hadis selama rasional. Sekiranya berkaitan dengan hal ghaib mereka akan merasionalisasi dengan penakwilan mereka, namun jika tidak bisa dikompromikan mereka akan membuangnya walaupun derajatnya *shahîh*. Besar kecilnya pemikiran dua kelompok ini dipengaruhi oleh hasil penelitian kaum orientalis terhadap sunnah. Di masa modern muncul kelompok *Madrasah al-Qur'âniyyîn*, mereka mengingkari sunnah seutuhnya karena menganggap kandungannya saling kontradiksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghauri, S. A. M. (2017). *Inkâr as-Sunnah; Târîkhuhu wa firâquhu wa dawâfi'uhu*. Penerbit KUIS.
- As-Sahrastâniy, A. F. M. bin A. al-K. (n.d.). *al-Milal wa an-Nihal*. Maktabah at-Taufiqiyyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah, P. D. (2015). *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* (Juz 1). Dar El-Fikr.
- Azmi, K. (2017). Pengaruh Pemikiran Islam Liberal dalam Fahaman Anti Hadis. *Journal INHAD*.
- Baksya, K. H. I. (2000). *al-Qur'âniyyûn wa Syubhâtuhum hawla as-Sunnah* (Cet ke-2). Maktabah el-Shiddiq.
- Binder, L. (1988). *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies*.
- Dalimunthe, R. P. (2017). 'Syaz' dan Permasalahannya. *Jurnal Ilmu Hadis*, 1(2), 89–96.
- Hammad, Nafidz Husein, D. (1993). *Mukhtalaf al-Hadîts bayna al-Fuqahâ` wal-Muhadditsîn*. Dar el-Wafa`.
- Jalal, M. A. R. (2014). *Al-Adillah al-Muttafaq 'Alaiha*. Maktabah al-Iman.
- Jumantoro, S. M., & Amin, T. (2005). *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Amzah.
- Muhsini, M. A. (2008). *Shirâth al-Haqq fil-Ma'ârif al-Islâmiyyah wal-Ushûl al-'tiqâdiyyah* (Juz 1). Dzawil Qurba.
- Rahman, M. T. (1995). Kewahyuan Hadits (Sebuah Penjelasan bagi Kaum Inkar al-Hadits). *Risalah*, 33(4), 31–33.
- Sambas, S. (1997). *Mantik Kaidah Berpikir Islami*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Suhandi. (2015). Ingkar Sunnah: Sejarah, Argumentasi dan Respon Ulama Hadis. *Jurnal Al-Dzikra*, 9(1), 93–115.
- Sukardi. (2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet ke-11). Bumi Aksara.
- Syalabi, R. (1982). *As-Sunnah al-Islâmiyyah baina Istbât al-Fâhimîn wa Rafdh al-Jâhilîn*. Dar el-Qalam.
- Ya'qub, A. M. (1995). *Kritik Hadis*. Pustaka Firdaus.